



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 193 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas dasar hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang mana digunakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- KEEMPAT : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 800/Kep.43/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 2 Oktober 2025

BUPATI KERINCI,


MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bappeda-litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kerinci di Siulak
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 193 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
3. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KERINCI.
- IV. STAF ADMINISTRASI : 1. KEPALA BIDANG PENDATAAN
PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN
KINERJA BKPSDMD KABUPATEN KERINCI.
2. DEKA POPIANDI, S.Sos, MM
NIP. 198304012008011003
(ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
BKPSDMD KABUPATEN KERINCI)
3. CANDRA NADI, SKM, M.Si
NIP. 198108082010011017
(PENGADMINISTRASI UMUM BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI)
4. RAFI ROMANZA, S.Tr.IP, MM
NIP. 199902082021081002
(ANALISIS JABATAN BKPSDMD KABUPATEN
KERINCI)

BUPATI KERINCI,


MONADI